

**PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 68 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA**



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
10. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI TUGAS SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kota adalah Kota Palangka Raya
5. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota Palangka Raya dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
9. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
13. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui rangsangan Pendidikan untuk memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
15. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun.
16. Satuan PAUD TK Negeri adalah Satuan Pendidikan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang PAUD pada jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri.
17. Kepala Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat Kepala TK adalah Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Negeri.
18. Satuan Pendidikan Dasar adalah satuan Pendidikan penyelenggara program wajib belajar Pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama termasuk Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka.
19. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang paling dasar pada Pendidikan formal di Indonesia yang dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) tahun.

20. Satuan Pendidikan SD Negeri adalah Satuan Pendidikan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan Dasar pada jenjang Sekolah Dasar Negeri.
21. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang Pendidikan dasar formal di Indonesia setelah menyelesaikan Pendidikan SD atau yang sederajat yang dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
22. Satuan Pendidikan SMP Negeri adalah Satuan Pendidikan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri.
23. Kepala Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat Kepala SD adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri.
24. Kepala Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat Kepala SMP adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
25. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
26. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
27. UPTD Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
28. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
29. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota Palangka Raya ini dibentuk Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan.

- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Satuan PAUD TK Negeri;
 - b. Satuan Pendidikan SD Negeri; dan
 - c. Satuan Pendidikan SMP Negeri.
- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Satuan PAUD TK Negeri

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satuan PAUD TK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan UPTD yang melaksanakan sebagian kegiatan Tugas Teknis Operasional Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya yang berbentuk Satuan Pendidikan PAUD.
- (2) Satuan PAUD TK Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala TK, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang melaksanakan urusan bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan khususnya untuk pelaksanaan teknis Pendidikan pada jenjang Pendidikan PAUD TK.
- (3) Kepala TK merupakan jabatan fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala TK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satuan PAUD TK Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala TK;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan PAUD TK Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Kepala TK mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian, pembinaan, dan pelayanan administrasi pendidikan serta keuangan pada Satuan PAUD TK Negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala TK menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pendidikan;
 - b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, dan/atau masyarakat;
 - c. pelaksanaan administrasi; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Kepala TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. memimpin Satuan PAUD TK Negeri;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan pendidikan;
 - c. mengkoordinir pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan/atau masyarakat;
 - d. mengkoordinir pelaksanaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan pelayanan;
 - e. membimbing pejabat pelaksana/pejabat fungsional sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatan;
 - f. melaksanakan penilaian kerja kelompok jabatan pelaksana dan kelompok jabatan fungsional pada Satuan PAUD TK Negeri berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan SD Negeri

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan SD Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan UPTD yang melaksanakan sebagian kegiatan Tugas Teknis Operasional Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya yang berbentuk Satuan Pendidikan formal.
- (2) Satuan Pendidikan SD Negeri dipimpin oleh seorang Kepala SD, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang melaksanakan urusan bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan khususnya untuk pelaksanaan teknis Pendidikan pada jenjang Pendidikan SD.
- (3) Kepala SD merupakan jabatan fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala SD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan SD Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala SD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pendidikan SD Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Kepala SD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan pendidikan, hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat serta administrasi pada Satuan Pendidikan SD Negeri.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SD menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pendidikan;
 - b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
 - c. pelaksanaan administrasi; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Kepala SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memimpin Satuan Pendidikan SD Negeri;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan pendidikan;
 - c. mengkoordinir pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
 - d. mengkoordinir pelaksanaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan pelayanan;
 - e. membimbing pejabat pelaksana/pejabat fungsional sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatan;
 - f. melaksanakan penilaian kerja kelompok jabatan pelaksana dan kelompok jabatan fungsional pada Satuan Pendidikan SD Negeri berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Ketiga

Satuan Pendidikan SMP Negeri

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 9

- (1) Satuan Pendidikan SMP Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, merupakan UPTD yang melaksanakan sebagian kegiatan Tugas Teknis Operasional Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya yang berbentuk Satuan Pendidikan formal.

- (2) Satuan Pendidikan SMP Negeri dipimpin oleh seorang Kepala SMP, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang melaksanakan urusan bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan khususnya untuk pelaksanaan teknis pendidikan pada jenjang pendidikan SMP.
- (3) Kepala SMP merupakan jabatan fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SMP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan SMP Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala SMP;
 - b. Wakil Kepala SMP;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagian Struktur Organisasi Satuan Pendidikan SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Penentuan jumlah dan bidang Wakil Kepala SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi

Pasal 11

- (1) SMP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan pendidikan, hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat serta administrasi pada satuan pendidikan SMP Negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMP menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pendidikan;
 - a. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
 - b. pelaksanaan administrasi;
 - c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (3) Uraian tugas Kepala SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. memimpin Satuan Pendidikan SMP Negeri;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan pendidikan;
 - c. mengkoordinir pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
 - d. mengkoordinir pelaksanaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan pelayanan;
 - e. membimbing pejabat pelaksana/pejabat fungsional sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatan;
 - f. melaksanakan penilaian kerja kelompok jabatan pelaksana dan kelompok jabatan fungsional pada Satuan Pendidikan SMP Negeri berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu Jabatan Pelaksana

Pasal 12

- (1) Penamaan Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja.
- (2) Nama-nama Jabatan Pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Nama-nama Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan nama-nama Jabatan Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (6) Setiap ASN yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (7) Pengangkatan pertama kali dan Pemindahan ASN dalam Jabatan Pelaksana antar instansi sebagaimana dimaksud ayat (6), ditetapkan dengan keputusan Walikota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (8) Pemindahan ASN Jabatan Pelaksana dalam instansi ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (9) Uraian tugas Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan masing-masing.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan diangkat sebagai Kepala Satuan Pendidikan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan perhitungan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Pendidikan dibebankan kepada APBD Kota Palangka Raya dan diusulkan melalui Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala TK, Kepala SD, dan Kepala SMP, Wakil Kepala serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Dinas Pendidikan maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan tersebut lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 16

Kepala TK, Kepala SD, Kepala SMP, Wakil Kepala SMP, Kelompok Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Palangka Raya ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Desember 2021

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN



Diundangkan di Palangka Raya,
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021 NOMOR 68

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 68 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA
PALANGKA RAYA

NAMA SATUAN PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

I. SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI

NO.	KECAMATAN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN
1.	Pahandut	TKN Pembina Kecamatan Pahandut
2.	Pahandut	TKN Satu Atap Tumbang Rungan
3.	Jekan Raya	TKN Pembina Kecamatan Jekan Raya
4.	Sabangau	TKN Pembina Kecamatan Sabangau
5.	Bukit Batu	TKN Pembina Kecamatan Bukit Batu
6.	Bukit Batu	TKN Satu Atap Kanarakan
7.	Rakumpit	TKN Pembina Rakumpit

II. SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI

NO.	KECAMATAN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN
(1)	(2)	(3)
1.	Pahandut	SD Negeri 1 Pahandut
2.	Pahandut	SD Negeri 2 Pahandut
3.	Pahandut	SD Negeri 3 Pahandut
4.	Pahandut	SD Negeri 4 Pahandut
5.	Pahandut	SD Negeri 5 Pahandut
6.	Pahandut	SD Negeri 6 Pahandut
7.	Pahandut	SD Negeri 7 Pahandut
8.	Pahandut	SD Negeri 8 Pahandut
9.	Pahandut	SD negeri 1 panarung
10.	Pahandut	SD negeri 2 panarung
11.	Pahandut	SD negeri 3 panarung
12.	Pahandut	SD negeri 4 panarung
13.	Pahandut	SD Negeri 5 Panarung

(1)	(2)	(3)
14.	Pahandut	SD Negeri 6 Panarung
15.	Pahandut	SD Negeri 7 Panarung
16.	Pahandut	SD Negeri 1 Langkai
17.	Pahandut	SD Negeri 2 Langkai
18.	Pahandut	SD Negeri 3 Langkai
19.	Pahandut	SD Negeri 4 Langkai
20.	Pahandut	SD Negeri 5 Langkai
21.	Pahandut	SD Negeri 6 Langkai
22.	Pahandut	SD Negeri 7 Langkai
23.	Pahandut	SD Negeri 8 Langkai
24.	Pahandut	SD Negeri 9 Langkai
25.	Pahandut	SD Negeri 10 Langkai
26.	Pahandut	SD Negeri 11 Langkai
27.	Pahandut	SD Negeri 12 Langkai
28.	Pahandut	SD Negeri 1 Tumbang Rungan
29.	Pahandut	SD Negeri 1 Tanjung Pinang
30.	Pahandut	SD Negeri 2 Tanjung Pinang
31.	Pahandut	SD Negeri 3 Tanjung Pinang
32.	Pahandut	SD Negeri 1 Pahandut Seberang
33.	Jekan Raya	SD Negeri 1 Palangka
34.	Jekan Raya	SD Negeri 2 Palangka
35.	Jekan Raya	SD Negeri 3 Palangka
36.	Jekan Raya	SD Negeri 4 Palangka
37.	Jekan Raya	SD Negeri 5 Palangka
38.	Jekan Raya	SD Negeri 6 Palangka
39.	Jekan Raya	SD Negeri 7 Palangka
40.	Jekan Raya	SD Negeri 8 Palangka
41.	Jekan Raya	SD Negeri 9 Palangka
42.	Jekan Raya	SD Negeri 10 Palangka
43.	Jekan Raya	SD Negeri 11 Palangka
44.	Jekan Raya	SD Negeri 12 Palangka
45.	Jekan Raya	SD Negeri 13 Palangka
46.	Jekan Raya	SD Negeri 14 Palangka
47.	Jekan Raya	SD Negeri Percobaan
48.	Jekan Raya	SD Negeri 1 Menteng

(1)	(2)	(3)
49.	Jekan Raya	SD Negeri 2 Menteng
50.	Jekan Raya	SD Negeri 3 Menteng
51.	Jekan Raya	SD Negeri 4 Menteng
52.	Jekan Raya	SD Negeri 5 Menteng
53.	Jekan Raya	SD Negeri 6 Menteng
54.	Jekan Raya	SD Negeri 7 Menteng
55.	Jekan Raya	SD Negeri 8 Menteng
56.	Jekan Raya	SD Negeri 9 Menteng
57.	Jekan Raya	SD Negeri 1 Bukit Tunggal
58.	Jekan Raya	SD Negeri 2 Bukit Tunggal
59.	Jekan Raya	SD Negeri 3 Bukit Tunggal
60.	Jekan Raya	SD Negeri 4 Bukit Tunggal
61.	Jekan Raya	SD Negeri 5 Bukit Tunggal
62.	Jekan Raya	SD Negeri 6 Bukit Tunggal
63.	Jekan Raya	SD Negeri 7 Bukit Tunggal
64.	Jekan Raya	SD Negeri 8 Bukit Tunggal
65.	Jekan Raya	SD Negeri 1 Petuk Katimpun
66.	Jekan Raya	SD Negeri 2 Petuk Katimpun
67.	Jekan Raya	SD Negeri 3 Petuk Katimpun
68.	Sabangau	SD Negeri 1 Kameloh Baru
69.	Sabangau	SD Negeri 1 Bereng Bengkel
70.	Sabangau	SD Negeri 1 Kereng Bangkirai
71.	Sabangau	SD Negeri 2 Kereng Bangkirai
72.	Sabangau	SD Negeri 3 Kereng Bangkirai
73.	Sabangau	SD Negeri 1 Danau Tundai
74.	Sabangau	SD Negeri 1 Sabaru
75.	Sabangau	SD Negeri 1 Kalampangan
76.	Bukit Batu	SD Negeri 1 Marang
77.	Bukit Batu	SD Negeri 2 Marang
78.	Bukit Batu	SD Negeri 1 Tumbang Tahai
79.	Bukit Batu	SD Negeri 2 Tumbang Tahai
80.	Bukit Batu	SD Negeri 3 Tumbang Tahai
81.	Bukit Batu	SD Negeri 1 Banturung
82.	Bukit Batu	SD Negeri 2 Bantutung
83.	Bukit Batu	SD Negeri 1 Tangkiling

(1)	(2)	(3)
84.	Bukit Batu	SD Negeri 2 Tangkiling
85.	Bukit Batu	SD Negeri 3 Tangkiling
86.	Bukit Batu	SD Negeri 4 Tangkiling
87.	Bukit Batu	SD Negeri 1 Kanarakan
88.	Bukit Batu	SD Negeri 1 Habaring Hurung
89.	Bukit Batu	SD Negeri 1 Sei Gohong
90.	Bukit Batu	SD Negeri 2 Sei Gohong
91.	Rakumpit	SD Negeri 1 Petuk Bukit
92.	Rakumpit	SD Negeri 2 Petuk Bukit
93.	Rakumpit	SD Negeri 1 Panjehang
94.	Rakumpit	SD Negeri 1 Petuk Barunai
95.	Rakumpit	SD Negeri 2 Petuk Barunai
96.	Rakumpit	SD Negeri 1 Mungku Baru
97.	Rakumpit	SD Negeri 1 Pager Jaya
98.	Rakumpit	SD Negeri 1 Gaung Baru
99.	Rakumpit	SD Negeri 1 Bukit Sua

III. SATUAN PENDIDIKAN DASAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

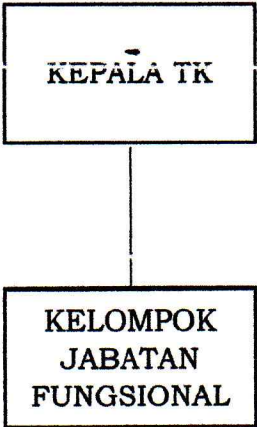
NO.	KECAMATAN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN
(1)	(2)	(3)
1.	Pahandut	SMP Negeri 1 Palangka Raya
2.	Pahandut	SMP Negeri 2 Palangka Raya
3.	Pahandut	SMP Negeri 6 Palangka Raya
4.	Pahandut	SMP Negeri 12 Palangka Raya
5.	Pahandut	SMP Negeri Satu Atap 8 Palangka Raya
6.	Jekan Raya	SMP Negeri 3 Palangka Raya
7.	Jekan Raya	SMP Negeri 8 Palangka Raya
8.	Jekan Raya	SMP Negeri 9 Palangka Raya
9.	Jekan Raya	SMP Negeri 11 Palangka Raya
10.	Jekan Raya	SMP Negeri 14 Palangka Raya
11.	Jekan Raya	SMP Negeri 16 Palangka Raya
12.	Sabangau	SMP Negeri 4 Palangka Raya
13.	Sabangau	SMP Negeri 7 Palangka Raya
14.	Sabangau	SMP Negeri Satu Atap 3 Palangka Raya
15.	Sabangau	SMP Negeri Satu Atap 7 Palangka Raya

(1)	(2)	(3)
16.	Sabangau	SMP Negeri Satu Atap 9 Palangka Raya
17.	Bukit Batu	SMP Negeri 5 Palangka Raya
18.	Bukit Batu	SMP Negeri 13 Palangka Raya
19.	Bukit Batu	SMP NEGERI 15 PALANGKA RAYA
20.	Bukit Batu	SMP Negeri Satu Atap 6 Palangka Raya
21.	Rakumpit	SMP Negeri 10 Palangka Raya
22.	Rakumpit	SMP Negeri Satu Atap 1 Palangka Raya
23.	Rakumpit	SMP Negeri Satu Atap 2 Palangka Raya
24.	Rakumpit	SMP Negeri Satu Atap 4 Palangka Raya
25.	Rakumpit	SMP Negeri Satu Atap 5 Palangka Raya



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 68 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA
PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI

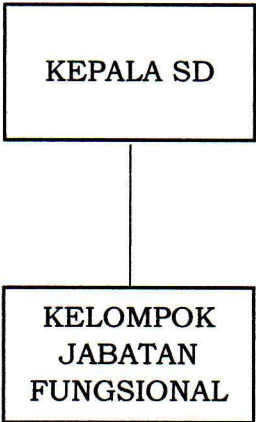


WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 68 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA
PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI

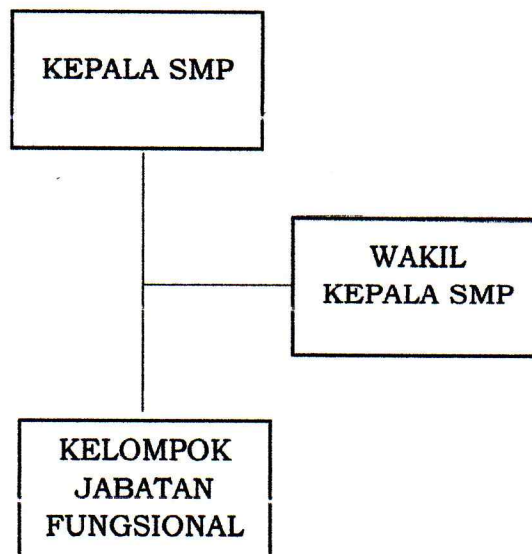


WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 68 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA
PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI



WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN